بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

BAB DAKWAAN DAN BAYYINAH

الدَّعْوَى لُغَةً ، اَلطَّلَبُ وَأَلِفُهَا لِلتَّأْنِيْثِ وَشَرْعًا : إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوْبِ حَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ . وَجَمْعُهَا دَعَاوَي بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا كَفَتَاوَى . وَالْبَيِّنَةُ شُهُوْدٌ سُمُوًّا بِهَا لِأَنَّ بِهِمْ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ وَجَمَعُوْا لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ . وَالْأَصْلُ فِيْهَا خَبَرُ الصَّحِيْحَيْنِ : وَلَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أُنَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ لَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Menurut arti bahasanya, kata الدعوى artinya adalah "tuntutan" sedang huruf akhirnya yang berupa "Alif" adalah menunjukkan status kata itu "wanita". Menurut Syara', الدعوى (tuntutan/dakwaan) adalah laporan mengenai tetap adanya hak atas orang lain didepan sang Hakim. Kata itu pula dibentuk jama' menjadi الدعوَى atau الدعِوى bandingannya sebagai kata فتاوى. Bayyinah adalah para saksi. Para saksi disebut *Bayyinah* (alat bukti), sebab dengan merekalah suatu hak menjadi jelas terbuktikan. Di jama'kan, karena bermacam-macamnya. Dasar asal mengenai dakwaan dan Bayyinah

adalah Hadits riwayat Al-Bukhariy dan Muslim : Kalau thoh para manusia itu dituruti apa dakwaan mereka, niscaya mereka mendakwakan darah[1] para lelaki. Akan tetap sumpah menjadi kewajiban *Mudda'a Alaih* (si terdakwa/si penuduh). Dan disitu pada suatu riwayat Hadits : Bayyinah adalah kewajiban *Mudda'iy* (si penuduk/pendakwa) sedang sumpah diambil dari (terdakwa) yang mengingkari dakwaan.

(اَلْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ) وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِمَّةِ (وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ) أَيِ الظَّاهِرَ . وَشَرْطُهُمَا تَكْلِيْفٌ وَالْتِزَامٌ لِلْأَحْكَامِ فَلَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الذِّمِّي . ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى قَوَدًا أَوْ حَدَّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيْرًا وَجَبَ رَفْعُهَا إِلَى الْقَاضِي وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُسْتَحِقِّ الْاِسْتِقْلَالُ بِاِسْتِيْفَائِهَا لِعَظْمِ الْخَطَرِ فِيْهَا وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُوْدِ وَالْفُسُوْخِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَعَيْبِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ . وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ بَعُدَ عنِ السُّلْطَانِ فَلَهُ اِسْتِيْفَاءُ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيْرٍ

Mudda'iy adalah orang yang ucapannya berselisih dengan Dhahir, dan Dhahir disini adalah bebas dari suatu tanggungan. Sedang

[1] Pendakwaaan darah didah
ulukan besertan pendakawaan harta benba justru lebih banyak sebab darah adalah awl hal yang akan dituntuk diakhirat maka dihari qiamat nanti akan diputuskan hukum diantara dua orang yang berselisih. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 283 Darl Fikr

Mudda'a Alaih adalah orang/pihak yang ucapannya bersesuaian dengan Dhahir.[2] Syarat untuk Mudda'iy dan Mudda'a Alaih adalah keadaannya itu Mukallaf dan terkenai ketetapan hukum-hukum agama. Maka orang *Kafir Harbiy* adalah tidak terkenai ketetapan hukum-hukum agama, lain halnya dengan Kafir Dzimmiy. Kemudian, jika dakwaan itu mengenai masalah Qawad atau Had Qadzaf atau mengenai Ta'zir maka wajib melaporkannya kepada Qadli, dan bagi yang berhak (memberi) hukuman tersebut tidak diperbolehkan melaksanakannya dengan tangan sendiri karena disitu besar bahayanya. Demikian pula yang mengenai segala Aqad dan Fasakh, seperti Nikah dan Ruju', kecacadan nikah dan jual beli. Al-Muwardiy mengecualikan orang yang bertempat jauh dari pada Sultan (maksudnya penguasa pengadilan) maka orang ini bisa melaksanakan sendiri (tidak melalui Qadli) Had Qadzaf atau Ta'zir.[3]

---

[2] satu pendapat mengatakan bahwa : mudda'ie adalah seseorang jika ia diam maka ia akan meninggalkan haknya, sedangkan mudda'a alaih adalah seseorang yang bila ia diam maka tidak akan dibiarkan begitu saja. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 284 Darl Fikr

[3] Atau ia dekat dengan qadli namun takut jika dilaporkan pada qadlie tidak mungkin untuk menetapkan haknya atau malah harus membayar dengan uang maka diperbolehkan untuk bertindak sendiri. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 285 Darl Fikr

(وَلَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (بِلاَ خَوْفِ فِتْنَةٍ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ (أَخْذُ مَالِهِ) إِسْتِقْلاَلاً لِلضَّرُوْرَةِ (مِنْ) مَالِ مَدِيْنٍ لَهُ مُقِرٍّ (مُمَاطِلٍ) بِهِ أَوْ جَاحِدٍ لَهُ أَوْ مُتَوَارٍ أَوْ مُتَعَزِّزٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْجَاحِدِ بَيِّنَةٌ أَوْ رَجَا إِقْرَارُهُ لَوْ رَفَعَهُ لِلْقَاضِي لِإِذْنِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ لَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ شَحَّ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ تَأْخُذَ مَا يَكْفِيْهَا وَوَلِدَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَلِأَنَّ فِي الرَّفْعِ لِلْقَاضِي مَشَقَّةً وَمُؤْنَةً وَإِنَّمَا يَجُوْزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ جِنْسِهِ يَأْخُذُ غَيْرَهُ. وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ تَقْدِيْمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَأْخُوْذُ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ يَتَمَلَّكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ بَدَلاً عَنْ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيَبِيْعُهُ الظَّافِرُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُوْنِهِ لِلْغَيْرِ لَا لِنَفْسِهِ إِتِّفَاقاً وَلَا لِمَحْجُوْرِهِ لِإِمْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَلِلتُّهْمَةِ .هَذَا إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِلّاَ اُشْتُرِطَ إِذْنُهُ وَلاَيَبِيْعُهُ إِلّاَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ

Seseorang yang tidak khawatir akan terjadi fitnah[4] yang menimpa dirinya sendiri atau orang lain karena dlarurat, bisa tanpa melalui Qadli mengambil hartanya dari harta orang yang berhutang kepadanya yang telah iqrar adanya hutang itu yang menunda-nunda pelunasannya atau mengingkari adanya hutang itu atau bersembunyi (setelah sampai masa pelunasannya) atau enggan melunasinya (dengan

[4] Baik fitnah tersebut terjadi pada dirinya sendiri atau orang lain. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 285 Darl Fikr

mengandalkan kemenangannya), sekalipun atas penghutang yang ingkar itu ada Bayyinahnya atau pemiutang ada berharap iqrarnya kalu saja dilaporkan kepada Qadli. Hal itu beralasan karena Nabi saw. mengizinkan kepada Hindun setelah lapor kepada beliau mengenai kekikiran Abu Sufyan untuk mengambil dengan baik secukup biaya hidupnya dan anaknya, dan karena untuk melaporkannya kepada Qadli itu mengalami kesulitan dan menelan biaya. Hanya saja diperbolehkan mengambil sendiri hartanya itu adalah dengan mengambil harta yang sejenis dengan haknya semula (misalnya menghutangkan beras maka mengambil beras), kemudian kalau tidak bisa mengambil yang sejenis, maka boleh mengambil yang tidak sejenis. Untuk mengambil yang bukan sejenis ini, ia wajib mendahulukan mengambil berupa uang emas/perak dari pada yang lain. Kemudian, jika yang diambil itu adalah sejenis dengan hartanya, maka ia bisa memiliknya (langsung barang itu) dan mentasarrufkannya sebagai ganti haknya. Dan jika tidak sejenis hartanya (misalnya menghutangkan beras dan mengambil baju), maka ia (orang yang mengambil harta yang tidak sejenis dengan hartanya semula ini

disebut Dhafir) wajib menjualnya sendiri atau utusan orang yang diizinnya kepada orang lain, bukan dijual kepada dirinya sendiri -hukum ini disepakati oleh Ulama'-, dan bukan pula kepada orang yang dibawah kengampuannya, kepada ketidak biasaannya mengenai atas nama dua pihak (pihak penjual dan pihak pembeli) dan karena adanya kecurigaan. Kebolehan menjual sendiri ini, jika tidak dengan mudah ada didapat "pengetahuan" Qadli lantaran Qadli memang tidak mengetahui kasus itu dan tidak ada Bayyinah, atau Qadli mengetahui atau ada Bayyinah tetapi untuk melaporkan kepadanya diperlukan biaya dan menghadapi kesulitan. Kalau tidak begitu, maka disyaratkan harus ada izin penjualan dari Qadli.[5] Si Dhafir tadi tidak boleh menjualnya kecuali dengan uang yang laku didaerah setempat.

(ثُمَّ إِنْ كَانَ جِنْسُ حَقِّهِ تَمَلَّكَهُ) وَإِلَّاَ اِشْتَرَي جِنْسَ حَقِّهِ وَمَلَكَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَدِيْنُ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ مَيْتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَأْخُذْ إِلاَّ قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إِنْ عَلِمَهَا وَإِلَّاَ اِحْتَاطَ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ غَرِيْمِ غَرِيْمِهِ إِنْ لَمْ يَظْفُرْ

---

[5] Imam Bulqini mengatakan : barangkali harus izin tersebut ketika tidak terjadi pembiayaan dan kesulitan yang tidak wajar , jika semacam itu maka tidak masalah jika menjula sendiri tanpa izin qadli. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 287 Darl Fikr

بِمَالِ الْغَرِيْمِ وَجَحَدَ غَرِيْمُ الْغَرِيْمِ أَوْ مَاطَلَ وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ ظُفْرًا جَازَ لَهُ كَسْرُ بَابٍ أَوْ قُفْلٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ لِلْمَدِيْنِ إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيْقًا لِلْوُصُوْلِ إِلَى الْأَخْذِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَضْمَنُهُ كَالصَّائِلِ وَإِنْ خَافَ فِتْنَةً أَيْ مَفْسَدَةً تُفْضِي إِلَى مُحَرَّمٍ كَأَخْذِ مَالِهِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَجَبَ الرَّفْعُ إِلَى الْقَاضِي أَوْ نَحْوِهِ لِتُمْكِنَهُ مِنَ الْخَلَاصِ بِهِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنَ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ لِيُؤْدِيَ مَا عَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ لِأَنَّ لَهُ الدَّفْعُ مِنْ أَيِّ مَالِهِ شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَضَمِنَهُ إِنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُوْجَدْ شَرْطُ التَّقَاصِ.

Kemudian, jika uang itu adalah jenis haknya semula, maka si Dhafir bisa memilikinya. Kalau tidak,[6] maka dengan uang itu ia belikan barang yang sejenis dengan hartanya dan ia memilikinya. Dan apabila keadaan penghutang itu menjadi Mahjur Alaih (orang yang mampu) lantaran kefailitannya atau orang mati yang juga mempunyai tanggungan hutang kepada selain dia, maka si Dhafir tidak boleh mengambilnya selain hanya sebesar bagiannya dalam hasil pembagian kepada seluruh pemilik hak jika ia mengetahui berapa besarnya. Kalau tidak mengetahui, maka hendaklah berprinsip hati-hati. Selaku Dhafir, orang diperbolehkan

---

[6] Kalau mata uang daerahnya bukanlah jenis haknya maka belilah dengan hal tersebut barang yang sejenis dengan haknya namun dengan sifat yan tidak lebih tinggi dari haknya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 287 Darl Fikr

mengambil harta dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang kepadanya (misalnya B berhutang dengan A dan C berhutang dengan B maka selaku Dhafir A boleh mengambil harta C) jika orang itu (A) tidak berhasil mengambil harta orang yang berhutang kepadanya (B), sedang orang yang berhutang kepada penghutang (maksudnya C) itu ingkar atau menunda-nunda pembayarannya. Bila selaku Dhafir diperbolehkan mengambil harta, maka diperbolehkan memecah pintu dan gembok dan menggusur dinding rumah si penghutang, jika hal itu memastikan suatu jalan untuk bisa mengambil haknya, sekalipun ia cukup mempunyai bayyinah. Maka ia tidak wajib menanggung kerusakannya, sebagaimana halnya menghadapi Sha-il. Dan jika pemiutang itu mengkhawatirkan terjadi mafsadah yang membawa kepada keharaman, misalnya hartanya diambil kembali kalau diketahui, maka pemiutang wajib melaporkan perkaranya kepada Qadli atau sebagainya (misalnya Muhakkam atau Dzu Syaukah), karena kemungkinan selamatnya harta dengan cara ini. Apabila piutang itu pada orang yang tidak enggan melunasinya, maka pemiutang menagihnya sesuai dengan kewajiban

pelunasannya. Maka tidak dihalalkan mengambil sesuatu milik orang penghutang yang berkesanggupan itu, karena ia bisa membayarnya dengan manapun dari hartanya menurut kehendak sendiri.Apabila pemiutang mengambil sesuatu, maka wajib mengembalikannya, dan wajib menanggung kerusakan yang terjadi selama tidak ditemukan syarat saling melebur hutang (at-taqashun).[7]

(فَرْعٌ) لَهُ اِسْتِيْفَاءُ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخرَ جَاحِدٍ لَهُ بِشُهُوْدِ دَيْنٍ آخرَ لَهُ عَلَيْهِ قَضَى مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ وَلَهُ جَحْدُ مَنْ جَحَدَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْجَاحِدِ مِثْلُ مَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَحْصُلُ التَّقَاصُ لِلضَّرُوْرَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دُوْنَ مَا لِلْآخرِ عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ حَقِّهِ بِقَدْرِهِ

(Cabang Masalah) Pemiutang bisa mentagih pelunasan piutangnya kepada orang penghutangnya yang mengingkari adanya hutang itu, dengan menggunakan para saksi uantuk piutangnya yang lain pada penghutang itu pula yang telah dilunasinya dengan tanpa sepengetahuan para saksi tersebut. Seseorang

---

[7] Syaratnya adalah : apa yang ia akan ia ambil dari pihak yang berhutang sama besarnya dalam segi jenis dan sifat. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 288 Darl Fikr

diperbolehkan mengingkari (maksud tidak mau membayar hutangnya) orang lain yang juga ingkar kepadanya, bila mana haknya atas orang yang mengingkarinya itu sebesar atau bahkan lebih besar dari hak orang yang mengingkarinya atasnya. Maka disini bisa terjadi *Taqash-shun*[8] karena dlarurat. Apabila haknya atas orang yang mengingkarinya itu dibawah jumlah hak orang lain itu atasnya, maka diperbolehkan ingkar dalam jumlah sebesar haknya atas orang lain itu saja.

(وَشُرِطَ لِلدَّعْوَى) أَيْ لِصِحَّتِهَا حَتَّى تُسْمَعُ وَتُحَوِّجُ إِلَى جَوَابٍ (بِنَقْدٍ) خَالِصٍ أَوْ مَغْشُوْشٍ (أَوْ دَيْنٍ) مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوَّمٍ (ذِكْرُ جِنْسٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وَنَوْعٍ) وَصِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ إِنِ اخْتَلَفَ بِهِمَا غَرَضٌ (وَقَدْرٌ) كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ أَوْ مَغْشُوْشَةٍ أَشْرَفِيَّةٍ أَطَالِبُهُ بِهَا الْآنَ لِأَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى أَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْمَةً وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ كَالدِّيْنَارِ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُضُ لِوَزْنِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْقِيْمَةِ فِي الْمَغْشُوْشِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنٍ مُفْلِسٍ ثَبَتَ فَلْسُهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَالًا حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبُهُ كَإِرْثٍ وَاكْتِسَابٍ وَقَدْرِهِ

---

[8] Maka setiap satu dari keduanya menjadikan hutang yang berada pada salah satu dari keduanya sebagai pelunasan tanggungan pada yang lainnya. Contoh si a punya hutang [ada si b 100 dan si b punya hutang pada si a 100 juga maka dengan demikian keduanya saling membebaskan diri dari hutangmasing-masing. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 288 Darl Fikr

Untuk shahnya suatu dakwaan sehingga bisa didengarkan (diterima sebagai dakwaan) dan mewajibkan untuk dijawab, adalah disyaratkan pada dakwaan mengenai emas-perak murni atau bercampur logam lain atau mengenai hutang barang *Mitsliy* atau barang *Mutaqawwim*, menyebutkan jenisnya emas atau perak, macamnya, baik atau telah pecah jika dua hal ini adalah mengandung perbedaan maksud, dan menyebutkan kadar ukurannya, misalnya 100 dirham perak *Asyrafiyyah* yang murni atau telah tercampur dengan logam lain yang saya tuntut sekarang. Karena syaratnya dakwaan adalah hendaknya bisa diketahui (dengan sejelas-jelasnya). Barang yang sudah bisa dimaklumi timbangannya, misalnya dinar adalah tdak disyaratkan mengedepankan penyebutan timbangannya. Dan tidak ada disyaratkan menyebutkan nilai harga emas-perak yang tidak murni. Dakwaan oleh pemiutang kepada *Muflis* (orang failit) yang telah tertetapkan status kefailitannya (didepan Qadli) yang menyatakan bahwa si *Muflis* itu mendapatkan harta, adalah tidak bisa didengar (tidak bisa diterima selaku dakwaan), sehingga pendakwa menjelaskan atau hasil kerjanya dan menjelaskan berapa besarnya.

(وَ(فِي الدَّعْوَى (بِعَيْنٍ) تَنْضَبِطُ بِالصِّفَاتِ كَحُبُوْبٍ وَحَيَوَانٍ ذِكْرُ (صِفَةٍ) بِأَنْ يَصِفَهَا الْمُدَّعِي بِصِفَاتِ سَلَمٍ وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْقِيْمَةِ فَإِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ وَهِيَ مُتَقَوَّمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيْمَةِ مَعَ الْجِنْسِ كَعَبْدٍ قِيْمَتُهُ كَذَا (وَ) فِي الدَّعْوَى (بِعَقَارٍ) ذِكْرُ (جِهَةٍ) وَمَحَلَّةٍ (وَحُدُوْدٍ) أَرْبَعَةٍ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ ثَلاَثَةٍ مِنْهَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ إِلَّآ بِأَرْبَعَةٍ فَإِنْ عُلِمَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَفَى بَلْ لَوْ أَغْنَتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيْدِهِ لَمْ يَجِبْ (وَ) فِي الدَّعْوَى (بِنِكَاحٍ) عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوْطِهِ مِنْ نَحْوِ (وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُوْلٍ) وَرِضَاهَا إِنْ شُرِطَ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ فَلَا يَكْفِي فِيْهِ الْإِطْلَاقُ فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَجَبَ ذِكْرُ الْعَجْزِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِ وَأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ

Dan untuk dakwaan mengenai suatu benda[9] yang bisa dibatasi dengan sifat-sifatnya misalnya binatang atau biji-bijian, disyaratkan menyebutkan sifat-sifatnya, maksudnya pendakwa harus menyifati benda yang didakwakan itu dengan sifat-sifat seperti pada *aqad Salam* (pesanan). Maka pendakwa tidak wajib menyebutkan harganya. Apabila Ain yang didakwakan itu rusak dan Mutaqawwim (bisa dinilai dengan harga), maka wajib menyebutkan

[9] Maksudnya adalah benda yang selain mata uang. Dikecualikan dengan yang dapat dibatasi dengan sifat adalah adalah yang tidak dapat dibatasi seperti perhiasan semisal intan maka yang dipertimbangkan adalah menggunakan qimahnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 290 Darl Fikr

nilai harganya beserta jenisnya,[10] misalnya " . . . . . . budak lelaki yang harganya sekian". Dan untuk dakwaan mengenai pekarangan tanah disyaratkan menyebut arahnya, tempat beradanya dan batas-batasnya pada empat seginya. Maka tidak cukup menyebutkan 3 segi batasnya saja, jika tidak bisa diketahui selain dengan disebut keempatnya (utara, selatan, timur dan barat).Jika telah bisa diketahui dengan satu segi batasnya saja, maka cukup hanya dengan disebut satu itu. Bahkan karena kemasyhurannya sehingga tidak perlu lagi disebutkan batas-batasnya, maka tidak wajib menyebutkan batas-batasnya. Dan untuk dakwaan mengenai pernikahan kepada seorang wnita, disyaratkan menyebutkan shahnya nikah itu dan juga syarat-syaratnya yang berupa wali dan dan dua orang saksi yang adil, juga menyebutkan adanya kerelaan hati si wanita jika untuk shahnya pernikahan disyaratkan kerelaan ini -sebagaimana wanita itu tidak bisa dipaksakan pernikahannya-. Maka tidak cukup dakwaan disini secara mutlak. Jika isteri yang didakwakan

[10] Tidak wajib menyebutkan sifat-sifatnya sebab qimah adalah kewajiban ketika benda rusak maka tidakdal butuh penyebutan sesuatu apapun dari sifat-sifat benda besertaan penyebutan harganya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 290 Darl Fikr

itu budak, maka wajib menyebutkan ketidak sanggupan pendakwa membayar mahar wanita merdeka, kekhawatirannya berbuat zina dan keadaannya tidak telah beristerikan wanita merdeka.

(وَ) فِي الدَّعْوَى (بِعَقْدٍ مَالِيٍّ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيْلٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ حُكْمًا مِنْهُ (وَتَلْغُوْ) الدَّعْوَى (بِتَنَاقُضٍ) فَلَا يُطْلَبُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابُهَا (كَشَهَادَةٍ خَالَفَتِ) الدَّعْوَى كَأَنِ ادَّعَى مِلْكًا بِسَبَبٍ فَذَكَرَ الشَّاهِدُ سَبَبًا آخرَ فَلَا تُسْمَعُ لِمُنَافَاتِهَا الدَّعْوَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَبِهِ صَرَّحَ الْحَضْرَمِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَلَا تُبْطَلُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ شُهُوْدِي فِسْقَةٌ أَوْ مُبْطِلُوْنَ فَلَهُ إِقَامَةُ بَيِّنَةٍ أُخْرَى وَالْحَلْفُ

Dan untuk dakwaan mengenai suatu aqad kebendaan misalnya jual beli atau hibah, disyaratkan menyebutkan shahnya aqad itu. Disini tidak diperlukan perinciannya[11] sebagaimana dalam dakwaan pernikahan, karena dalam pernikahan itu hukumnya ditentukan

---

[11] Bahkan diperbolehkan dengan dimutlakkan. Sebagian pendapat mengatakan : disyaratkan pentafsilan seperti seseorang mengatakan : saya menjual padanya dengan akad jual beli yang sah, harganya maklum, dan kami adalah orang sah tasyarufnya dan kami berpisah dengan kerelaan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 291 Darl Fikr

secara lebih berhati-hati dari pada aqad kebendaan. Dakwaan adalah tidak bisa diterimasebagai dakwaan sebab terjadi ketidaksamaan keterangan, seperti misalnya adanya persaksian para saksi yang berselisih dengan dakwaannya, sebagaimana seseorang mendakwakan adanya kemilikannya dari suatu sebab lalu saksi menerangkan dari sebab yang bukan itu, maka dakwaan tidak bisa diterima karena persaksian menghapuskan isi dakwaan itu. Makanya, *Mudda'a Alaih* tidak dituntut menjawabnya. Dan konsekwensinya, apabila persaksian diulangi dengan sesuai isi dakwaan, maka dakwaan bisa diterima. Dan demikianlah dijelaskan oleh Al-Hadlramiy, dan sesuai dengan penjelasan ini pula pembicaraan selain Al-Hadlramiy. Dakwaan tdak menjadi batal lantaran ucapan pendakwa "Para saksiku adalah orang-orang fasiq atau orang-orang yang berbuat tidak betul", maka pendakwa bisa mengajukan bayyinah yang lain dan bersumpah.

(وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) بِحَقٍّ (لَيْسَ لَهُ تَحْلِيْفُ الْمُدَّعِي) عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا ادَّعَاهُ بِحَقٍّ لِأَنَّهُ تَكْلِيْفُ حُجَّةٍ بَعْدَ حُجَّةٍ فَهُوَ كَالطَّعْنِ فِي الشُّهُوْدِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيْفُ الْمَدِيْنِ مَعَ الْبَيِّنَةِ بِإِعْسَارِهِ لِجَوَازِ أَنَّ لَهُ مَالاً بَاطِنًا وَلَوِ ادَّعَى خَصْمُهُ

مُسْقِطاً لَهُ كَأَدَاءٍ لَهُ أَوْ إِبْرَاءٍ مِنْهُ أَوْ شِرَائِهِ مِنْهُ فَيُحْلَفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيْهِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَى خَصْمُهُ عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذْبِهِ وَلَا يُتَوَّجَهُ حَلْفٌ عَلَى شَاهِدٍ أَوْ قَاضٍ اِدَّعَى كَذِبُهُ قَطْعًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادٍ عَامٍ . لَوْ نَكَلَ عَنْ هَذِهِ الْيَمِيْنِ حُلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَطَلَتِ الشَّهَادَةُ

Terdakwa yang pendakwanya telah mengajukan Bayyinah mengenai haknya, tidak berhak menyumpah pendakwa mengenai penghakannya terhadap apa yang ia dakwakan dengan benar itu, karena hal itu berarti membebani mengemukakan hujjah setelah adanya hujjah[12] maka hal itu seperti mencela pada para saksi. Memang, pemiutang berhak menyumpah kepada penghutang yang mendakwakan kemelaratan dirinya dan ada bayyinah, karena kebiasaannya ia miliki harta yang tidak kelihatan. Apabila terdakwa[13] membalas mendakwakan adanya sesuatu yang menggugurkan haknya si pendakwa, misalnya mendakwakan bahwa telah dilunasinya atau pendakwa telah

---

[12] Maksdu kata hujjah pertama adalah sumpah sedang yang kedua adalah saksi. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 292 Darl Fikr

[13] Ini juga merupakan pengecualian tentang tidak ada hak untuk menyumpah. Artinya : seseorang tidak berhak menyumpah besertaan telah adanya saksi kecuali ia mendakwa setelah adanya saksi dari yang didakwa bahwa ia telah melunasi hutangnya atau telah dibebaskan dll. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 292 Darl Fikr

membebaskannya atau bahwa dibeli dari si pendakwa, maka pendakwa diambil sumpahnya mengenai ketidak benaran dakwaan kembali si terdakwa tersebut, karena kebisa jadian dakwaan kembali tersebut. Demikian pula si terdakwa membalas mendakwakan bahwa si pendakwa mengetahui adanya kefasikan atau kebohongan para saksi-saksinya sendiri. Sempah tidak bisa dihadapkan kepada saksi atau Qadli yang si terdakwa mendakwakan kebohongan persaksian/hukumnya, secara pasti, karena hal itu bisa mendatangkan kerusakan secara umum. Apabila pendakwa yang terkena kewajiban sumpah (dalam tiga contoh diatas) membangkang tidak mau bersumpah, maka si terdakwa diambil sumpahnya, dan menjadi batalnya persaksian.

(وَإِذَا) طَلَبَ الْإِمْهَالَ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (أَمْهَلَهُ) الْقَاضِي وُجُوْبًا لَكِنْ بِكَفِيْلٍ وَإِلَّاَ فَبِالتَّرْسِيْمِ عَلَيْهِ إِنْ خِيْفَ هَرْبُهُ (ثَلاَثَةً) مِنَ الْأَيَّامِ (لِيَأْتِي بِدَافِعٍ) مِنْ نَحْوِ أَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ وَمُكِّنَ مِنْ سَفَرِهِ لِيَحْضُرَهُ إِنْ لَمْ تَزِدْ الْمُدَّةُ عَلَى الثَّلاثِ لِأَنَّهَا لَا يَعْظَمُ الضَّرَرُ فِيْهَا (وَلَوِ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ) عَاقِلٍ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً) وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلُ وَهُوَ رَشِيْدٌ (حُلِفَ) فَيُصَدَّقُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنِ اسْتَخْدِمُهُ قَبْلَ إِنْكَارِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِرارًا أَوْ تَداوَلَتْهُ

الْأَيْدِيْ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَمِنْ ثَمَّ قُدِمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ عَلَى بَيِّنَةِ الْحُرْيَةِ لِأَنَّ الْأَوْلَى مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِنَقْلِهَا عَنِ الْأَصْلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي أَصَالَةً مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتَنِي ، أَوْ أَعْتَقَنِي مَنْ بَاعَنِي لَكَ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ مُشْتَرِيْهِ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِّ

Dan apabila terdakwa yang telah terbuktikan dengan adanya bayyinah itu memohon penundaan pelaksanaannya, maka Qadli wajib memberi masa penundaan selama tiga hari untuk mengambilbayyinah penolakannya dengan semacam bahwa telah melunasi atau bahwa telah dibebaskan, dan memberikan kelonggaran untuk guna untuk mendatangkan bayyinah tersebut jika masa kepergiannya tidak lebih dari tiga hari, karena masa tiga hari itu tidak mendatangkan kemadlaratan yang besar. Tetapi hal itu diberikan dengan adanya *Kafil* (penjamin)[14] atau dengan dipenjara, jika ada dikhawatirkan akan kabur melarikan diri. Apabila seseorang mendakwakan adanya kebudakan seorang baligh berakal sehat yang tidak diketahui nasabnya, lalu terdakwa mengatakan "Saya adalah merdeka

---

[14] Yang kafil tersebut bertugas menghadirkannya saat terdakwa kabur. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 293 Darl Fikr

sejak semula" dan sebelum itu belum pernah beriqrar kepadanya mengenai kebudakan dirinya sedang orang itu pula adalah orang *Rasyid* (pandai berbuat), maka terdakwa bersumpah. Dengan sumpahnya itu, maka dakwaan kemerdekaannya bisa dibenarkan, sekalipun telah diperlakukan selaku khadim sebelum pengingkaran atas kebudakannya tersebut dan sekalipun telah mengalami berkali-kali diperjual belikan atau diperbudaki oleh beberapa tangan, karena kecocokkan perkataannya itu dengan dasar asal segala hal yaitu kemerdekaan. Dari dasar asal itu, maka dimenangkanlah bayyinah yang menyatakan kebudakan dari pada yang menyatakan kemerdekaan, karena bayyinah yang pertama itu membawa tambahnya "pengetahuan" yaitu kepindahannya status kebudakan dari pada status kemerdekaan. Tidak termasuk dalam arti ucapanku "sejak semula", yaitu apabila ia mengatakan "Engkau telah memerdekakan diriku", atau "Orang yang menjualku kepadamu telah memerdekakan diriku", maka tidak bisa dibenarkan dakwaan kemerdekaan dirinya kecuali dengan Bayyinah.[15] Apabila telah tertetapkan adanya kemerdekaan dirinya yang

[15] Dengan bayyinah atau saksi yang ia ajukan sebab hukum asalnya adalah tidak adanya hal itu. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 294 Darl Fikr

telah sejak semula itu, maka yang membelinya minta kembali uangnya kepada orang yang menjualnya sebesar harga pembelian, walaupun si pembeli itu sendiri telah beriqrar adanya kemilikannya karena iqrar ini justru didasarkan atas kenyataan kekuasaan yang ada.

(أَوِ) ادَّعَى رِقَّ (صَبِيٍّ) أَوْ مَجْنُوْنٍ كَبِيْرٍ (لَيْسَ فِي يَدِهِ) وَكَذَبَهُ صَاحِبُ الْيَدِ (لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِحُجَّةٍ) مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِيْنٍ مَرْدُوْدَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ . فَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ صَاحِبُ الْيَدِ حُلِفَ لِخَطَرِ شَأْنٍ لِحُرِّيَةٍ مَا لَمْ يُعْرَفْ لُقَطُهُ وَلَا أَثَرَ لِإِنْكَارِهِ إِذَا بَلَغَ لِأَنَّ الْيَدَ حُجَّةٌ فَإِنْ عُرِفَ لُقَطُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

Atau bahwa seseorang mendakwakan kebudakan anak kecil atau orang dewasa gila yang mana orang-orang ini tidak ada ditangan kekuasaan si pendakwa, dan *Shahibul Yad* (orang yang menguasainya) tidak membenarkan dakwaan itu, maka dakwaan kebudakan itu tidak bisa dibenarkan kecuali ada hujjahnya yang berupa pengetahuan Qadli atau *Sumpah Mardudah* (yaitu sumpah yang diajukan kepada pendakwa setelah si terdakwa tidak mau bersumpah) karena dasar asalnya adalah tidak adanya status kebudakan. Maka apabila si anak yang

didakwakan kebudakannya itu berada dibawah kekuasaan tangan pendakwanya atau ditangan orang lain dan membenarkan dakwaan itu, maka pendakwa diambil sumpahnya karena bahayanya masalah kemerdekaan, selain tidak diketahui bahwa anak itu adalah hasil *Luqathah* (orang yang ditemukan dari suatu tempat). Dan pengingkaran anak itu setelah baligh tidak berpengaruh pada status sekarang ini, karena kemilikan dan adalah sebagai hujjah. Jikalau ada diketahui dari hasil Luqathah, maka dakwaan kebudakan tidak bisa dibenarkan kecuali dengan mengajukan bayyinah.[16]

(فَرْعٌ) لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إِلْزَامٌ وَمُطَالَبَةٌ فِي الْحَالِ وَيُسْمَعُ قَوْلُ الْبَائِعِ الْمَبِيْعُ وَقْفٌ وَكَذَا بِبَيِّنَةٍ . إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ حَالَ الْبَيْعِ بِمِلْكِهِ وَإِلَّا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيْفِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ.

(Cabang Masalah) Dakwaan mengenai adanya hutang yang belum sampai masa pembayarannya adalah tidak bisa diterima, sebab disitu tidak terdapat unsur penetapan dan tuntutan dimasa sekarang. Ucapan penjual “Barang terjual itu

---

[16] Sebab lughathah dihukumi merdeka secara lahirnya maka hukum kemerdekaan itu tidak dapat hilang darinya kecuali dengan bukti kuat yakni saksi. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 294 Darl Fikr

adalah barang waqaf" adalah bisa diterima sebagai dakwaan, demikian pula bayyinah hal itu jika penjual sewaktu penjualan tidak menjelaskan bahwa barang itu adalah miliknya/bukan waqaf. Kalau menjelaskan seperti itu, maka juga bisa diterima untuk kemudian mengambil sumpah dari pembeli[17] yang menyatakan bahwa penjual adalah menjualnya dan barang terjual itu sebagai miliknya.

[17] Ini adlah faidah dan buah dari didengarkannya sumpah , artinya jika sumpahnya diengarkan mak ia boleh menyumpah musuhnya bahwa barang tersebut telah dijual dan barng itu adlah miliknya bukan barang wakaf, lantas jika musuh bersumpah maka jual beli akan tetap berlangsung, dan jika ia membangkang maka penjula disumpah dan jual beli digagalkan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 295 Darl Fikr